

HOAX DALAM FILM MIRACLE IN CELL NO. 7

ARIF FAUZAN AMRULLAH¹, VANI DIAS ADIPRABOWO²

^{1,2} UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

e-mail : arif2000030143@webmail.uad.ac.id

ABSTRAK

Film Miracle in Cell No. 7 menceritakan tentang seorang ayah bernama Dodo Rozak yang memiliki keterbelakangan mental atau dikenal dengan sebutan autisme spectrum disorder. Dodo dituduh melakukan suatu tindakan kriminal yakni membunuh dan memerkosa anak perempuan seorang politikus. Dalam film tersebut, media massa menyajikan informasi yang tidak benar atau hoax kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pers pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dengan menyebarkan berita hoax ke media massa dalam film Miracle in Cell No.7. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan analisis isi. Pengumpulan data melalui studi pustaka dengan membaca sumber referensi dari penelitian terdahulu dan dokumentasi dengan menonton film Miracle in Cell No.7 serta mengambil beberapa screenshot dari adegan-adegan dalam film tersebut yang berkaitan dengan peran pers dalam menyajikan berita hoax ke media massa pada kasus meninggalnya anak perempuan seorang politikus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pers dalam memberitakan kasus meninggalnya Melati ke media massa tidak sesuai dan telah melanggar Kode Etik Jurnalistik yang terdapat pada Pasal 1 dan 3, yang mana secara keseluruhan pers tidak bersikap independen, tidak menghasilkan berita yang akurat dan berimbang, tidak menguji informasi, tidak menerapkan asas praduga tak bersalah sehingga membuat berita hoax.

Keywords: media massa, berita hoax, film miracle in cell no. 7, pers

1. PENDAHULUAN

Media komunikasi merupakan alat untuk menyebarkan informasi. Saat ini, banyak informasi atau berita yang dibagikan secara individu maupun kelompok yang tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau terindikasi *hoax*. Media komunikasi berupa media massa sebagai perantara penyampaian informasi (Nur, 2021). Media elektronik, media cetak, buku, dan film merupakan contoh bentuk media

massa yang telah mengalami perkembangan dalam menyampaikan isi berita, kritik, opini, hiburan, dan lain sebagainya (Fitri & Mutiah, 2022). Segala bentuk media atau sarana komunikasi yang digunakan untuk mendistribusikan dan menyebarluaskan berita kepada masyarakat disebut sebagai media massa (Khalid, 2019). Beragamnya isi pesan dalam informasi yang terdapat dalam tayangan di televisi, radio, internet, dan media cetak memiliki indikasi persuasi

yang bertujuan untuk membentuk atau mengubah sikap dan perilaku masyarakat secara besar (Nida, 2014). Media memainkan peran penting dalam upaya mengedukasi masyarakat. Peran penting ini melekat pada fungsi media massa yang meliputi media informasi (edukasi), media kontrol sosial, media ekonomi, dan media hiburan. Ketika media massa menyajikan informasi yang jujur dan objektif dalam fungsi informasi (edukasi), maka ia akan mampu menambah wawasan sekaligus mengedukasi masyarakat. Sebaliknya, ketika media menyebarkan berita bohong (*hoax*), maka hal itu dapat menyesatkan dan menjebak masyarakat dalam ketidaktahuan, bahkan konflik sosial (Daulay et al., 2020).

Hoax adalah informasi atau berita yang terdiri dari hal-hal yang tidak pasti atau bukan fakta yang terjadi (Juditha, 2018). Menurut Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, *hoax* adalah informasi yang dibuat-buat untuk menyembunyikan informasi yang sebenarnya. *Hoax* juga bisa diartikan sebagai upaya untuk memanipulasi fakta dengan menyebarkan informasi yang meyakinkan, tetapi tidak dapat diverifikasi. *Hoax* juga digambarkan sebagai tindakan mengacaukan informasi yang benar dengan cara memenuhi media dengan pesan yang salah untuk menyembunyikan pesan yang benar (Aulia, 2018). Amat disayangkan apabila informasi yang disebarkan tidak benar, apalagi jika informasi yang disebarkan adalah informasi *hoax* dengan judul yang sangat provokatif sehingga menimbulkan opini negatif pada pembaca atau penerimanya.

Menerima opini negatif, fitnah dan menyebar kebencian dapat menyerang suatu pihak, menakut-nakuti, mengintimidasi atau mencelakakan pihak yang dituduh, yang berakibat pada rusaknya reputasi atau kerugian yang serius (Amalliah, 2018). Dalam dunia jurnalistik, istilah yang mempunyai arti sama dengan *hoax* adalah "*libel*", yaitu berita bohong, tidak benar yang merujuk pada pencemaran nama baik. *Hoax* adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan berita yang menyesatkan atau upaya untuk menyesatkan atau menipu pembaca agar mempercayai sesuatu.

Jika ditelusuri, kata "*hoax*" ini sama buruknya dengan maknanya. Berita *hoax* memiliki sejarah yang panjang, begitu pula dengan dampaknya yang cukup negatif bagi masyarakat umum. Di zaman yang begitu mudahnya informasi disebarkan, berita *hoax* juga banyak disebarkan (Idris, 2018). Berita *hoax* tidak bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin membebaskan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan berita. Kebebasan dalam mempublikasikan berita inilah yang menjadi pemicu penyebaran berita *hoax* (Mujib, 2017). Bahkan kecepatan penyebaran berita *hoax* telah berhasil memengaruhi opini masyarakat yang dianggap benar. Pertumbuhan berita *hoax* terkait erat dengan kebebasan pers. Undang-undang tentang pers merupakan jaminan bagi kebebasan pers di Indonesia. Kode Etik Jurnalistik berfungsi sebagai pedoman bagi para wartawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Lumintang et al., 2021). Meskipun kebebasan pers dijamin oleh

Undang-Undang, tetapi tidak satu pun surat kabar atau majalah, termasuk media massa, yang bebas melakukan suatu kesalahan, melakukan kejahatan, atau menghina dan mencemarkan nama baik seseorang, kelompok, organisasi, atau instansi tertentu, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena adanya kelalaian. Menurut Susanto (2017), media massa harus mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat tanpa terpengaruh oleh berbagai tekanan sosial, ekonomi, atau politik. Banyak wartawan yang disebut-sebut kerap mengabaikan tuntutan profesionalisme yang harus dipenuhi saat menjalankan kewajiban jurnalistiknya. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan berbagai eksekusi yang tidak diinginkan, termasuk berita *hoax* yang merugikan banyak masyarakat. Semua berita *hoax* yang tidak benar memiliki dampak yang menyesatkan dan merusak bagi media pers dan masyarakat yang menerima berita tersebut. Karena informasi yang disebarkan berupa berita *hoax* adalah tidak benar atau palsu, hal itu sama saja dengan fitnah. Pemfitnah adalah orang yang membuat dan menyebarkan berita *hoax*. Sementara itu, korban fitnah adalah target yang dijadikan berita *hoax* itu sendiri.

Salah satu contoh pers yang melanggar kode etik jurnalistik dengan melakukan penyebaran berita *hoax* dan fitnah ke media massa terdapat dalam film *Miracle in Cell No. 7* misalnya. Film *Miracle in Cell No. 7* disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduksi oleh *Falcon Pictures*. Film ini merupakan

adaptasi dari film Korea dengan judul yang sama. Film yang versi Korea pertama kali dirilis pada tahun 2013 sedangkan versi Indonesia baru dirilis tahun 2022 lalu. Film *Miracle in Cell No. 7* bergenre drama, komedi, dan keluarga. Film ini menceritakan tentang seorang ayah bernama Dodo Rozak yang diperankan oleh Vino G. Bastian. Dodo Rozak memiliki seorang anak perempuan bernama Ika Kartika yang diperankan oleh Graciella Abigail dan Mawar Eva de Jongh. Dodo Rozak adalah seseorang dengan keterbelakangan mental atau dikenal dengan sebutan *autisme spectrum disorder*. Dodo adalah orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan suatu tindakan kriminal yakni membunuh dan memerkosa anak perempuan seorang politikus. Dari tuduhan tersebut, Dodo Rozak ditangkap paksa oleh polisi lalu dimasukkan ke dalam penjara dan terpaksa harus berpisah dengan putrinya itu. Dodo Rozak yang ditangkap paksa oleh polisi tidak diberikan ruang dan kesempatan bagi dirinya untuk membela diri dan membuktikan ketidakbersalahannya.

Dalam film *Miracle in Cell No. 7* menunjukkan adanya kebenaran yang seolah-olah dibungkam. Kebenaran yang dibungkam tersebut berupa ketidakbersalahannya Dodo Rozak yang tidak melakukan tindakan kriminal berupa membunuh dan memerkosa anak perempuan seorang politikus. Terbungkamnya kasus tersebut berupa tidak diberikannya ruang dan kesempatan bagi Dodo Rozak untuk membela diri dan membuktikan ketidakbersalahannya.

Dalam film *Miracle in Cell No. 7*, media massa menyajikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat dan cenderung memojokkan Dodo Rozak tanpa melakukan verifikasi dan investigasi lebih lanjut. Media massa dalam film *Miracle in Cell No. 7* juga menyiarkan reka adegan dari kasus tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau *hoax*. Padahal, Media massa harus mengandalkan fakta-fakta di lapangan ketika menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Ada ungkapan dalam dunia jurnalistik yang mengatakan bahwa fakta itu sakral. Makna dari ungkapan ini sebenarnya adalah ajakan kepada para wartawan untuk menjaga objektivitas, yaitu menyajikan fakta apa adanya. Hal ini juga sudah ditetapkan oleh Dewan Pers bahwa wartawan Indonesia harus mengikuti Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman dalam mencari, menulis, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat (Desvianny & Susanto, 2020). Akan tetapi, berita yang diberitakan di media massa banyak yang tidak mencerminkan kebenaran peristiwa atau fakta yang ada (Adhiarso et al., 2017). Ketika berita yang diberitakan berbeda dengan fakta yang ada, maka hal tersebut sudah melakukan penyebaran berita yang mengandung kebohongan atau *hoax* kepada masyarakat. Menurut Pakpahan (2017), pelaku penyebaran *hoax* dapat terjerat beberapa sanksi hukum, seperti UU ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lebih tepatnya, *hoax* telah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 UU ITE Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi “*setiap orang dengan sengaja*

dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” (Maheswari, 2018). Penyalahgunaan media massa dan teknologi informasi dan komunikasi juga menyebabkan sejumlah masalah sosial dan politik, seperti kekerasan, pencurian, penipuan, pencemaran nama baik, rasisme, dan pornografi di media sehingga muncul UU ITE dalam menertibkan perilaku yang menyimpang dan tidak diinginkan yang dapat merugikan masyarakat luas (Silviani et al., 2021).

Daulay (2016), menyatakan bahwa agar bisa mencerdaskan kehidupan masyarakat, media massa harus menyajikan berita yang jujur, objektif, kritis, dan berimbang. Informasi palsu, fitnah, dan ujaran kebencian yang disajikan oleh media massa dapat menyesatkan dan bahkan memicu konflik di masyarakat. Sebagai garda terdepan dalam peliputan dan penulisan berita, wartawan memiliki tanggung jawab besar terhadap kualitas berita yang mereka sajikan. Karena mereka berada di garis depan dalam distribusi informasi, wartawan harus dapat menggunakan kebijaksanaan untuk membedakan antara berita yang benar dan informasi yang salah. Wartawan terkadang harus bertanggung jawab atas berita atau informasi yang dianggap bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Padahal, seharusnya informasi dilaporkan oleh wartawan secara jujur, tidak memihak, dan sesuai dengan fakta yang ada. Praktik komunikasi publik seharusnya membutuhkan pengendalian

diri, kedewasaan sikap, dan pertanggungjawaban atas setiap kata yang akan atau sedang disampaikan. Namun, tren yang terjadi di media saat ini justru sebaliknya. Sangat mudah bagi orang untuk mengekspresikan kemarahan atau opini negatif yang tidak disukai tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Terlalu mudah bagi orang untuk menyudutkan dan menghakimi orang lain tanpa mempertimbangkan pentingnya memverifikasi keakuratan informasi atau analisis tentang orang tersebut (Khumaedi, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pers pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dengan menyebarkan berita *hoax* ke media massa dalam film *Miracle in Cell No.7*. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Hypodermic Needle Theory* (Teori Jarum Hipodermik). Teori ini dikembangkan oleh Wilbur Shcramm. Menurut Mukarom (2020), *Hypodermic Needle Theory* berasumsi bahwa pengelola media massa lebih cerdas daripada masyarakat sehingga masyarakat dapat dimanipulasi dan ditundukkan dengan pemberian informasi sesuai dengan apa yang diberitakan oleh media massa yang berakibat masyarakat terkecoh dengan suatu tayangan. Teori ini memiliki konsep yang sama dengan analogi "penembakan" teori peluru ajaib. Hal ini menunjukkan bahwa media massa, menyuntikkan pesannya kepada khalayak secara masif tanpa memerlukan perantara (Effendi et al., 2023). Menurut pandangan teori ini, masyarakat tidak berdaya dan tidak mampu mengolah informasi yang disajikan oleh media. Informasi yang

disajikan oleh media kepada masyarakat begitu mudah diterima. Media memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga dapat memanipulasi pikiran masyarakat yang pasif dan tidak berdaya (Bina, 2021). *Hypodermic Needle Theory* (Teori Jarum Hipodermik) digunakan dalam penelitian ini karena melihat peran pers dalam menyajikan berita *hoax* ke media massa tidak bisa dihindari oleh masyarakat pada film *Miracle in Cell No. 7*.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan hasil yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan metode statistik atau kuantitatif (Sidiq & Choiri, 2019). Menurut J. W. Creswell & Poth (2018) dalam buku *Qualitative Inquiry & Research Design*, metode penelitian kualitatif adalah salah satu jenis metode untuk menggambarkan, mengeksplorasi, dan memahami makna sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap sebagai masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengumpulkan data yang spesifik dan menginterpretasikan makna dari data tersebut. Penelitian kualitatif menekankan pemahaman tentang masalah-masalah sosial melalui kondisi asli atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan terperinci (Fadli, 2021). Studi dari Creswell mengemukakan bahwa tahapan penelitian kualitatif sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian. Kedua, penelusuran kepustakaan dengan mencari

bahan bacaan. Ketiga, menentukan maksud dan tujuan penelitian. Keempat, mengumpulkan data. Kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Dan yang keenam, melaporkan hasil penelitian.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan analisis isi. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek dalam keadaan aslinya (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Objek dalam penelitian ini adalah film *Miracle in Cell No.7* yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan studi pustaka dan dokumentasi. Pengumpulan data melalui studi pustaka yaitu dengan membaca sumber referensi dari penelitian terdahulu seperti jurnal, buku, dan hasil penelitian lain. Pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu dengan menonton film *Miracle in Cell No.7* untuk memahami apa yang diceritakan dalam film tersebut dan mengambil beberapa *screenshot* dari adegan-adegan dalam film tersebut yang berkaitan dengan peran pers dalam menyajikan berita *hoax* ke media massa pada kasus meninggalnya anak perempuan seorang politikus yang bernama Melati. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis isi. Analisis isi adalah teknik penelitian untuk mendapatkan temuan dengan mengidentifikasi pesan secara objektif dan sistematis. Hal ini terkait dengan komunikasi, yang selalu

melibatkan informasi verbal dan nonverbal (Putri & Kunaenih, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Karakter Dodo Rozak dalam Film *Miracle in Cell No. 7*

Film *Miracle in Cell No. 7* yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduksi oleh *Falcon Pictures* merupakan adaptasi dari film Korea dengan judul yang sama. Film yang versi Korea pertama kali dirilis pada tahun 2013 sedangkan versi Indonesia baru dirilis tahun 2022 lalu. Film *Miracle in Cell No. 7* bergenre drama, komedi, dan keluarga. Film ini menceritakan seorang ayah bernama Dodo Rozak yang memiliki seorang putri bernama Ika Kartika. Dodo harus menjalankan kehidupannya dan membesarkan Ika seorang diri setelah kematian sang istri. Dodo adalah orang dengan keterbelakangan mental atau biasa disebut dengan sebutan *autisme spectrum disorder*. *Autisme* adalah kondisi gangguan perkembangan yang ditandai dengan gangguan kognitif, verbal, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial (Panggabean, 2014). Orang yang mengalami *autisme spectrum disorder* memiliki gangguan bicara atau bahasa sebagai akibat dari disfungsi otak yang menghasilkan kecerdasan yang terbatas atau di bawah rata-rata sehingga menyulitkan mereka untuk berkomunikasi secara verbal (Stefani & Yuliana, 2023). Meskipun dengan keterbatasannya itu, Dodo dapat diterima di lingkungannya karena ia sangat menyayangi putri semata wayangnya. Sebagai seorang ayah yang baik bagi putrinya, sejak awal Dodo menunjukkan rasa cintanya dengan

memprioritaskan Ika di atas segalanya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan membiayai sekolah Ika, Dodo harus bekerja keras dengan cara berjualan balon keliling dengan menggunakan sepeda kesayangannya. Meskipun memiliki keterbatasan mental, Dodo tetap peduli dengan orang-orang di sekitarnya yang mengalami musibah atau kesedihan.

b. Dodo Difitnah Melakukan Pembunuhan dan Pemerksaan kepada Melati

Masalah bermula ketika Dodo dan Ika sedang mengantarkan pesanan balon ke pelanggan yang akan menggelar pesta di rumahnya. Lalu Dodo melihat anjing peliharaan si pemilik rumah berlari keluar rumah dan tertabrak sepeda motor. Dodo berusaha menyelamatkannya dan memberitahukan kepada pemilik rumah bahwa anjing peliharaannya tersebut telah tertabrak sepeda motor. Namun, pemilik rumah mengira Dodo yang telah membunuhnya. Dodo dan Ika pun langsung diusir dari rumah tersebut. Lalu sang pemilik anjing peliharaan yang merupakan anak perempuan bernama Melati sangat sedih setelah melihat anjingnya mati karena tertabrak sepeda motor.


Adegan selanjutnya memperlihatkan beberapa hari setelah kejadian tersebut berlalu, Dodo sedang melewati lagi rumah si pemilik anjing peliharaan yang merupakan anak perempuan bernama Melati. Dodo tidak sengaja melihat Melati sedang bersedih di samping kuburan anjing peliharaannya. Melihat Melati yang sedang bersedih itu, Dodo berusaha menghibur dan menenangkan Melati dengan memberinya

balon. Melati yang menganggap Dodo telah membunuh anjing peliharaannya itu, langsung berlari menjauhi Dodo. Namun, hal buruk menimpa Melati, ia harus tersandung tali yang melilit di sekitar kolam renang dan menabrak meja lalu tercebur ke dalam kolam renang. Dodo yang melihat Melati tercebur ke dalam kolam renang segera berusaha menyelamatkan Melati dengan mengambil sebuah kayu panjang untuk meraih Melati. Namun, cara itu tidak berhasil dan terpaksa Dodo harus masuk ke dalam kolam renang dan membawa Melati kembali ke atas. Pakaian mereka menjadi basah semua karena Dodo ikut masuk ke dalam kolam renang saat sedang menyelamatkan Melati. Namun, asisten rumah tangga yang terlambat melihat kejadian tersebut akhirnya menjadi salah paham dan mengira bahwa Dodo lah yang telah membunuh dan memerksa Melati karena di sana terdapat sebuah kayu yang panjang dan juga Dodo tidak mengenakan bajunya. Karena keterbelakangan yang dialami Dodo, ia tidak bisa menjelaskan dengan baik kejadian yang sebenarnya terjadi. Akhirnya orang tua dari Melati yang merupakan seorang politikus langsung memasukkan Dodo ke dalam sel tahanan dan Dodo juga diberikan hukuman mati karena orang tua Melati tidak terima atas kematian dari anaknya.

c. Media Massa dalam Menyajikan Berita Hoax pada Film *Miracle in Cell No. 7*

Setelah kejadian tersebut berlangsung, Dodo segera dibawa ke kantor polisi dan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Dengan cepat, kasus ini pun diberitakan dan disebarluaskan oleh media

massa. Ditambah lagi, orang tua dari Melati adalah seorang politikus yang membuat berita ini menjadi panas. Berita berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *vrit* (*write* dalam bahasa Inggris), yang berarti "sesuatu yang terjadi". Beberapa orang bahkan menamainya *vritta*, yang berarti "peristiwa" atau "kejadian yang telah terjadi". Kata *vritta* dalam bahasa Indonesia memunculkan frasa "berita" atau "warta", adalah informasi atau pemikiran yang akurat yang dapat menarik perhatian banyak orang. Media massa menjadi salah satu metode penyebaran pesan dan informasi kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan informasi saat ini, peran media massa menjadi semakin krusial dan berita menjadi sangat penting bagi masyarakat. Berita yang ditampilkan dapat berupa peristiwa, opini, pemikiran, dan sebagainya. Berita juga dapat menarik minat pembaca jika peristiwa yang diliput bersifat besar, signifikan, atau berdampak pada kehidupan masyarakat. Berita dapat memikat pembaca dengan melibatkan emosi, empati, dan simpati.



Gambar 1.
Screenshot saat media massa menyajikan berita kasus pembunuhan Melati

Beberapa saat kemudian, Dodo dibawa untuk melakukan proses reka

adegan di tempat kejadian perkara (TKP) yang di mana pada saat itu Dodo terus dipaksa untuk melakukan reka adegan yang seolah-olah dia lah yang telah membunuh Melati sedangkan dia sendiri tidak melakukan hal tersebut. Berita tersebut pun membuat gempar masyarakat karena reka adegan tersebut ditayangkan juga di media massa yakni media elektronik. Tidak hanya di berita elektronik saja, kasus tersebut pun juga tersebar di dalam media cetak. Sejatinya, media massa harus mengandalkan fakta-fakta di lapangan ketika mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Ada ungkapan dalam dunia jurnalis yang mengatakan bahwa fakta itu sakral. Makna dari ungkapan ini sebenarnya adalah ajakan kepada para wartawan untuk menjaga objektivitas, yaitu menyajikan fakta apa adanya. Akan tetapi, berita yang diberitakan di media massa banyak yang tidak mencerminkan kebenaran peristiwa atau fakta yang ada (Adhiarso et al., 2017).



Gambar 2.
Screenshot adegan saat Kartika melihat berita di televisi saat Bapaknya dipaksa melakukan reka adegan oleh pihak kepolisian



Gambar 3.
Screenshot adegan saat Dodo dipaksa melakukan reka adegan oleh pihak kepolisian



Gambar 4.
Screenshot sebuah koran yang memuat kasus pembunuhan Melati

Setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi seorang wartawan dalam membuat berita, yang pertama yaitu fakta-fakta tidak boleh dimanipulasi sedemikian rupa sehingga sebagian kebenaran ditinggalkan. Yang kedua yaitu berita harus mencakup semua sudut pandang (Kasman, 2019). Hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi pada film *Miracle in Cell No. 7*, di mana media massa hanya mengambil satu sudut pandang saja dalam menyajikan berita kasus pembunuhan Melati. Ketika menerbitkan suatu berita, media massa pada dasarnya bertindak berdasarkan ideologinya. Perspektif media massa dipengaruhi oleh berbagai aspek. Mereka mengedit, menulis berita, dan memilih

judul dengan menekankan aspek-aspek tertentu dan mengabaikan aspek-aspek lainnya (Adhiarso et al., 2017). Sesuai dengan ideologi media massa yang bersangkutan, tugas wartawan adalah menceritakan kembali suatu peristiwa kepada masyarakat sesuai dengan interpretasi dan sudut pandang wartawan. Dengan demikian, berita yang ada di media massa dan sampai ke masyarakat menjadi sebuah realitas baru yang sama sekali berbeda dengan realitas yang ada sebagai hasil dari upaya wartawan mengkonstruksi realitas.

d. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang Dilakukan Pers dalam Film *Miracle in Cell No. 7*

Rohimah (2018), menyatakan bahwa Kode Etik Jurnalistik adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk pedoman kegiatan jurnalistik di Indonesia. Perilaku dan nilai-nilai moral termasuk ke dalam kode etik jurnalistik, pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik akan berakibat pada sanksi hukum yang sesuai. Mematuhi dan melaksanakan kode etik jurnalistik adalah bentuk profesionalisme seorang wartawan, dan melaksanakan kegiatan jurnalistik sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik berarti seorang wartawan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan masyarakat. Penerapan kode etik jurnalistik diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Pasal 7 Ayat 2 tentang pers, yang menyatakan bahwa "*Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik*" (Gawi et al., 2017). Kode Etik Jurnalistik sangat berperan penting dalam dunia pers sebagai

pedoman nilai-nilai profesi jurnalistik sehingga wartawan harus memahami dan melaksanakan kode etik jurnalistik. Mematuhi kode etik jurnalistik berarti wartawan memahami bagaimana cara mencari, meliput, dan menyampaikan berita sebagai pedoman dalam menulis berita agar informasi yang disuguhkan benar, berimbang, dan berdasarkan fakta yang ada di lapangan agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan orang lain.

Melihat peran pers dalam memberitakan kasus meninggalnya Melati ke media massa, hal tersebut sudah terindikasi melanggar pedoman yang terdapat pada Kode Etik Jurnalistik, yaitu berdasarkan Pasal 1 dalam Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi “*Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk*”. Independen berarti wartawan menyajikan sebuah peristiwa berdasarkan fakta tanpa ada unsur campur tangan atau paksaan dari pihak lain. Akurat berarti berita dapat dianggap benar berdasarkan keadaan objektif pada saat peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak memiliki kesempatan yang setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada keinginan untuk secara sengaja dan sepenuhnya merugikan orang lain. (Kurniawan, 2023). Pers dalam film *Miracle in Cell No. 7* melanggar unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik. Unsur-unsur yang dilanggar tersebut berupa telah menyajikan berita kasus pembunuhan Melati dengan adanya campur tangan dari pihak orang tua Melati yang seorang politikus sehingga berita pada kasus

tersebut tidak bersifat objektif dan langsung menunjuk Dodo sebagai pelaku pembunuh Melati tanpa memberikan kesempatan bagi Dodo untuk membela dirinya bahwa ia tidak bersalah. Padahal, hal tersebut seharusnya diselidiki dan diinvestigasi lebih dalam oleh pihak yang berwenang. Namun, yang terjadi di dalam film tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan.

Pers dalam film *Miracle in Cell No. 7* juga telah melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi “*Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah*”. Menguji informasi berarti memeriksa ulang kebenarannya. Berimbang berarti memberikan ruang atau waktu yang proporsional kepada para pihak dalam pemberitaan. Berita yang mengandung opini yang menghakimi menyiratkan bahwa wartawan dalam menulis berita tersebut memiliki sudut pandang pribadi. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, di mana wartawan mengungkapkan pendapat berdasarkan fakta. Asas praduga tak bersalah berarti gagasan dalam menyajikan berita tanpa menghakimi orang (Sahputra et al., 2023). Pers dalam film *Miracle in Cell No. 7* telah melanggar unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Unsur-unsur yang dilanggar tersebut berupa informasi kematian Melati yang didapatkan oleh pers langsung disajikan dan disebarluaskan ke dalam media massa tanpa adanya uji informasi serta memeriksa kebenarannya. Hal tersebut

berakibat kepada Dodo yang dituduh menjadi pembunuh Melati, padahal dirinya tidak bersalah.

Berdasarkan kedua hal tersebut, menjelaskan apabila pers memang berkewajiban untuk menyajikan berita yang benar dan bukan berita bohong. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 6 huruf e tentang pers juga disebutkan bahwa pers memiliki peranan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pers bekerja dengan berita yang disampaikan, memperjuangkan keadilan dan kebenaran dan tidak mungkin dilakukan dengan penyampaian berita bohong. Oleh karena itu, atas dasar inilah pers harus menjalankan perannya ini dengan dasar penyampaian berita-berita benar tanpa ada kebohongan (Lubis & Koto, 2020).

4. KESIMPULAN

Dalam film *Miracle in Cell No. 7* yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo, terdapat kebenaran yang dibungkam oleh media massa yaitu ketika Dodo tidak diberikan ruang dan kesempatan untuk membela diri dan membuktikan ketidakbersalahannya. Pers yang memberitakan kasus ini ke media massa sudah menyajikan informasi yang tidak akurat kepada masyarakat dan cenderung memojokkan Dodo tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Peran pers dalam memberitakan kasus ini ke media massa tidak sesuai dan melanggar Kode Etik Jurnalistik yang terdapat pada Pasal 1 dan 3 yang mana secara keseluruhan, pers tidak bersikap independen, tidak menghasilkan berita yang akurat dan berimbang, tidak menguji

informasi, dan tidak menerapkan asas praduga tak bersalah sehingga membuat berita *hoax* yang tersebar di media massa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiarso, D. S., Utari, P., & Slamet, Y. (2017). Pemberitaan Hoax di Media Online Ditinjau dari Konstruksi Berita dan Respon Netizen. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(3), 215. <https://doi.org/10.31315/jik.v15i3.2173>
- Amalliah, A. (2018). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP FENOMENA HOAX DI MEDIA ONLINE PADA ERA POST TRUTH. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(4), 1–15.
- Aulia, D. P. (2018). *Memerangi Berita Bohong Di Media Sosial (Studi Terhadap Gerakan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia)* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41108>
- Bina, M. A. H. (2021). Fenomena Hate Speech Di Media Sosial dan Konstruksi Sosial Masyarakat. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(1), 92–100.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches Fourth Edition* (4th ed.). SAGE.
- Daulay, H. (2016). *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*. Rosdakarya.
- Daulay, H., Umatin, K., Mikhriani, Z. M., Endraswati, H., Istiqomah, R. A., Muslim, M., Casmini, M. I. H., Kusuma, B. M. A., Octastefani, T., & Risdiana, A. (2020). *Covid-19 Dan Transformasi Keberagaman* (Irsyadunnas, Ed.; 1st ed.). Lembaga Ladang Kata.

- Desvianny, N. F., & Susanto, E. H. (2020). Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Anak di GTV. *Koneksi*, 4(2), 318. <https://doi.org/10.24912/kn.v4i2.8154>
- Effendi, E., Dewi, P. K., Nabila, F., & Natasya. (2023). Teori Peluru Ajaib. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 5216–5221.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Fitri, S., & Mutiah, T. (2022). MEDIA PEMBELAJARAN MATA KULIAH SINEMATOGRAFI MENGGUNAKAN FILM MIRACLE IN CELL NO.7 VERSI INDONESIA. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(4), 415. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i4.1975>
- Gawi, G., Aminulloh, A., & Yasak, E. (2017). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6(1).
- Idris, I. A. (2018). *Klarifikasi Al-Qur'an Atas Berita Hoax* (1st ed.). PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia.
- Juditha, C. (2018). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya. *Jurnal Pekommas*, 3(1), 31–44.
- Kasman, S. (2019). SISTEM VERIFIKASI MENANGKAL BERITA HOAX DI MEDIA CETAK. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 2(1), 1–16.
- Khalid, I. (2019). Kredibilitas Media Cetak dan Media Online . *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9(1), 84–105.
- Khumaedi, T. (2022). PENYIMPANGAN ETIKA DALAM KOMUNIKASI MASSA. *AT-TAWASUL: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(2), 64–71. <https://doi.org/10.51192/ja.v1i2.208>
- Kurniawan, E. (2023). Implementasi Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik pada Wartawan Harian Lahat Pos. *TABAYYUN*, 4(2), 373–392.
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231–250. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.4169>
- Lumintang, C. D. I., Randang, J. L. K., & Lotulung, L. J. H. (2021). Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran kode Etik Jurnalistik Pada Harian Manado Post. *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, 3(4).
- Maheswari, N. P. S. (2018). Hoax dalam Dinamika Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa. *Jurnal Kewarganegaraan*, 2(1), 1–7.
- Mujib, A. (2017). *Pesan Al-Quran dalam Menyikapi Berita Hoax: Perspektif Dakwah di Era New Media* (Vol. 07).
- Mukarom, Z. (2020). *TEORI-TEORI KOMUNIKASI* (1st ed.). Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <http://md.uinsgd.ac.id>
- Nida, F. L. K. (2014). Persuasi Dalam Media Komunikasi Massa. *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 2(2), 77–95.
- Nur, E. (2021). PERAN MEDIA MASSA DALAM MENGHADAPI SERBUAN MEDIA ONLINE THE ROLE OF MASS MEDIA IN FACING ONLINE MEDIA ATTACKS. *MAJALAH ILMIAH SEMI POPULER KOMUNIKASI MASSA*, 2(1), 51–64.

- Pakpahan, R. (2017). Analisis Fenomena Hoax Diberbagai Media Sosial Dan Cara Menanggulangi Hoax. *Konferensi Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi*, 1(1), 479–484.
- Panggabean, K. (2014). *ANALISIS KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI VERBAL DAN NONVERBAL PADA ANAK PENDERITA AUTIS (TINJAUAN PSIKOLINGUISTIK)*. UNIMED.
- Putri, N., & Kunaenih. (2023). Nilai-Nilai Pendidikan dalam Film Miracle in Cell No.7. *Syntax Idea*, 5(9).
- Rohimah, I. (2018). Etika dan Kode Etik Jurnalistik dalam Media Online Islam. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 11(2), 213–234. <https://doi.org/10.24090/komunika.v11i2.1054>
- Sahputra, D., Khairullah, Surbakti, P. M., Ginting, E. S. br, Simanjuntak, S. Y., & Marito, S. H. (2023). Penerapan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik dalam Berita CNNIndonesia.com: (Studi Kasus Penembakan Wartawan pada Perang Rusia-Ukraina). *Jurnal Pekommas*, 8(1), 95–106.
- Sidiq, U., & Choiri, Moh. (2019). *METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN* (A. Mujahidin, Ed.). CV. Nata Karya .
- Silviani, I., Perwirawati, E., & Simbolon, B. (2021). *MANAJEMEN MEDIA MASSA* (I. Silvia, Ed.). Scopindo Media Pustaka.
- Stefani, H., & Yuliana, N. (2023). REPRESENTASI KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI PENYANDANG AUTISM SPECTRUM DISORDER DALAM FILM MIRACLE IN CELL No.7 (2022). *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(4), 71–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i4.1039>
- Susanto, E. H. (2017). Media Massa, Pemerintah dan Pemilik Modal. *Jurnal ASPIKOM*, 1(6), 477. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v1i6.53>
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). TIPE PENELITIAN DESKRIPSI DALAM ILMU KOMUNIKASI THE TYPE OF DESCRIPTIVE RESEARCH IN COMMUNICATION STUDY. In *Jurnal Diakom* (Vol. 1, Issue 2).